



**MODUL PELATIHAN
FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM**

**TEKNIK LOMBA KELUARGA
SADAR HUKUM (KADARKUM)**

Penulis:
Sudaryadi, S.Ag., S.H., M.Si.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK 2020**



**MODUL PELATIHAN
FUNGSIONAL JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM**

**TEKNIK LOMBA KELUARGA
SADAR HUKUM (KADARKUM)**

Penulis:

Sudaryadi, S.Ag., S.H., M.Si.

Editor:

Farida, S.H.

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, 2020**

TEKNIK LOMBA KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)

Penulis:
Sudaryadi, S.Ag., S.H., M.Si.

ISBN : 978-623-95899-2-9

Editor:
Farida, S.H.

Diterbitkan oleh :
Pusat Pengembangan Diklat Fungsional Dan HAM
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540077, 7540124 Fax. (021) 7543709

Dicetak oleh :
CV. Alindra Putra Perkasa - Depok

Cetakan Pertama, Desember 2020

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum.

Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum memiliki peran penting dalam melakukan penyebarluasan norma dan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat. Penyuluhan hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat apabila dilakukan secara berkesinambungan dengan metode yang menarik, mendidik dan dilakukan secara kreatif. Agar tujuan tersebut dapat tercapai maka dibutuhkan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang kompeten, profesional, dan berintegritas.

Mengingat pentingnya peran yang dimiliki oleh Penyuluh Hukum dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat perlu selaras dengan peningkatan kompetensi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk terwujudnya peningkatan kompetensi Penyuluh Hukum adalah melalui Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum.

Untuk mencapai keberhasilan dan efektivitas penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum diperlukan modul yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum pelatihan yang telah disusun berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum.

Diharapkan modul tersebut dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum dalam melakukan tugas dan fungsinya. Di samping mempelajari modul secara menyeluruh, Peserta juga disarankan dapat mengembangkan pemahaman melalui sumber-

sumber belajar lain di luar modul. Semoga modul ini dapat bermanfaat dan membantu dalam proses pembelajaran, baik oleh peserta, widyaiswara, tenaga pengajar, atau fasilitator.

Harapan kami semoga melalui Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum dapat dihasilkan para lulusan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum yang memiliki kompetensi serta mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan berintegritas.

Atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun dan Editor yang telah bekerja keras menyusun Modul ini serta Narasumber yang telah memberikan revidan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini. Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta, widyaiswara, tenaga pengajar, atau fasilitator Pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum.

Depok, 10 November 2020

Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan dan
Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia,



Pocut Eliza, S.Sos.,S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	4
C. Manfaat Modul.....	5
D. Tujuan Pembelajaran	5
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok	6
F. Petunjuk Penggunaan Modul	6
BAB II KONSEP LOMBA KADARKUM	7
A. Dasar Hukum Pelaksanaan Lomba Kadarkum	7
B. Tujuan Lomba Kadarkum	7
C. Konsep Lomba Kadarkum	8
D. Latihan	10
E. Rangkuman.....	10
F. Evaluasi.....	11
BAB III PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI LOMBA KADARKUM.....	13
A. Penyusunan Materi Lomba Kadarkum	13
B. Kelompok Sasaran Lomba Kadarkum.....	21
C. Persiapan Lomba Kadarkum	22
D. Praktek Lomba Kadarkum	27
E. Evaluasi Lomba Kadarkum	35
F. Latihan	36

G. Rangkuman	37
H. Evaluasi	37
BAB IV PENUTUP	41
A. Simpulan	41
B. Tindak Lanjut	42
KUNCI JAWABAN	43
DAFTAR PUSTAKA	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah alat utama dari kontrol sosial pada masyarakat dewasa ini. Baik itu secara individual maupun kolektif, hukum merupakan bagian dari bentuk budaya untuk kendali dan regulasi perilaku manusia. Pembentukan masyarakat yang sadar dan taat hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga darinya terbentuk budaya masyarakat yang menuju suatu sistem masyarakat sadar hukum dan taat hukum.

Kesadaran hukum juga merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu agar setiap warga negara dapat menjunjung tinggi hukum diperlukan kesadaran hukum yang tinggi pula. Hal itu tentu sejalan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa semua warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Tingginya kesadaran hukum masyarakat sangat menunjang upaya penegakan hukum di Indonesia, karena masyarakat menyadari dan memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kesadaran hukum seperti itu mengarah kepadakepatuhan terhadap hukum, karena masyarakat menyadari bahwa pada dasarnya kehidupan yang tertib, teratur, aman, dan tenteram itu tidak dapat terlepas dari adanya hukum dan tegaknya hukum dan kemauan untuk turut memikul tanggung jawab dalam menegakan hukum, karena

menyadari bahwa tegaknya hukum itu merupakan kepentingan dan kebutuhan bersama.¹

Meningkatnya kesadaran hukum juga merupakan kontrol sosial terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum, karena masyarakat itu mengerti dan paham tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan secara hukum.²

Soerjono Soekanto juga berpendapat mengenai kesadaran hukum dimana kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.³ Tentu yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian konkret yang melanggar hukum dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sedangkan Paul Scholten berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.⁴ Pendapat Paul Scholten ini juga sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang berpendapat bahwa kesadaran hukum adalah tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.⁵ Hal ini berarti bahwa hal-hal baik yang seharusnya dilakukan

¹ Sukarton Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hlm. 42.

² *Ibid.* Hlm. 43.

³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 152.

⁴ Paul Scholten dan Gerbert Joan Schouten, *Algemeen Deen*, dikutip dari Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 2

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 2

merupakan kesadaran hukum yang sesungguhnya, dimana perilaku buruk masyarakat dalam melanggar hukum bukan merupakan kesadaran hukum melainkan kebiasaan buruk yang dibiarkan.

Pembinaan masyarakat hukum dilakukan melalui pengembangan dan peningkatan budaya hukum; peningkatan penerapan dan pelayanan hukum serta penegakan hukum termasuk pembinaan peradilan dan pendidikan hukum. Pengembangan dan peningkatan budaya hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap warga masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya baik sebagai warga masyarakat maupun sebagai warga negara, menumbuhkan budaya patuh hukum serta menghargai hukum baik sebagai sarana ketertiban maupun instrumen pembangunan. Peningkatan penerapan dan pelayanan hukum ditujukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dan memungkinkan setiap warga masyarakat untuk mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara, serta berperilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara tertib dan teratur. Di samping itu peningkatan penerapan dan pelayanan hukum juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan para penyelenggara negara kepada setiap warga masyarakat sesuai dengan hak-haknya.⁶

Diantara tujuan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga dalam mendukung program prioritas Pemerintah adalah memberdayakan masyarakat untuk sadar hukum dan hak asasi manusia mengingat masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat sehingga perlu diberikan penyuluhan hukum agar masyarakat cerdas hukum. Penyuluhan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum di

⁶ Pembangunan Bidang Hukum Dan Penyelenggaraan Negara, Bappenas. 2008. Hlm 6. Diakses pada http://bappenas.go.id/files/2313/5227/8722/bab-v-narasi-bidang-hukum—penyelenggaraannegara__20081122044605__528.pdf+&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id

bidang budaya hukum sebagai salah satu elemen penting dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu pula, seluruh aktivitas yang terkait dengan kegiatan penyuluhan hukum harus mengacu kepada kebijakan pembangunan hukum yang ada.

Penyuluhan hukum dengan harapan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat juga dapat dilakukan diantaranya dengan Lomba Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Lomba Kadarkum). Dimana Lomba Kadarkum adalah suatu sarana untuk memilih kelompok kadarkum yang berprestasi dalam pemahaman hukum. Penyuluh hukum yang mempunyai tugas utama memberikan penyuluhan hukum sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Pasal 1 ayat 2 menyebutkan penyuluh hukum adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum. Pelaksanaan penyuluhan hukum melalui Lomba Kadarkum memerlukan keterampilan dan ketelitian karena banyak hal yang harus dipersiapkan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum dalam bentuk Lomba Kadarkum ini, dan dirasa masih banyak penyuluh hukum yang belum menguasainya.

Modul Teknik Lomba Kadarkum ini diharapkan dapat berguna di dalam lingkup pekerjaan peserta dalam hal ini penyuluh hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dalam hal ini dapat menyelenggarakan pelaksanaan Lomba Kadarkum untuk pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (kadarkum) maupun kelompok masyarakat lainnya.

B. Deskripsi Singkat

Dalam modul mata pelatihan Teknik Lomba Kadarkum ini peserta pelatihan akan dibekali konsep Lomba Kadarkum dan tujuan Lomba Kadarkum. Selain itu akan dijelaskan persiapan, tata cara pelaksanaan Lomba Kadarkum serta apa saja persiapan dalam

pelaksanaan Lomba Kadarkum mulai dari penyusunan materi Lomba Kadarkum, perekrutan peserta lomba kadarkum, pemandu lomba kadarkum, juri lomba kadarkum dan lain-lain. Juga peserta akan diberikan pengetahuan sarana dan prasarana apa saja yang harus dipersiapkan, dan peserta mampu mempraktekkan teknik lomba kadarkum di dalam kelas serta mengevaluasi pelaksanaan lomba kadarkum.

C. Manfaat Modul

Modul Teknik Lomba Kadarkum diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta pelatihan dalam penyelenggaraan pelaksanaan Lomba Kadarkum.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan Teknik Lomba Kadarkum peserta diharapkan mampu melaksanakan kegiatan Lomba Kadarkum.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan Teknik Lomba Kadarkum, peserta diharapkan dapat:

- a. menjelaskan tujuan Lomba Kadarkum
- b. menjelaskan konsep Lomba Kadarkum
- c. menjelaskan persiapan Lomba Kadarkum
- d. menjelaskan tata cara Lomba Kadarkum.
- e. mempraktekkan pelaksanaan Lomba Kadarkum
- f. melakukan evaluasi kegiatan lomba kadarkum.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi Pokok dan sub materi pokok yang disajikan dalam modul ini terdiri dari:

1. Konsep Lomba Kadarkum
 - a. Dasar Hukum Pelaksanaan Lomba Kadarkum
 - b. Tujuan Lomba Kadarkum
 - c. Konsep Lomba Kadarkum
2. Persiapan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Lomba Kadarkum
 - a. Penyusunan Materi Lomba Kadarkum
 - b. Sasaran Lomba Kadarkum
 - c. Persiapan Lomba Kadarkum
 - d. Praktek Lomba Kadarkum
 - e. Evaluasi Lomba Kadarkum.

F. Petunjuk Penggunaan Modul

Modul ini sebagai bahan acuan bagi peserta agar mampu memahami Teknik Lomba Kadarkum dan kemudian mampu menyiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi Lomba Kadarkum.

Sebelum mempelajari modul Teknik Lomba Kadarkum, peserta terlebih dahulu harus mempelajari modul Simulasi Hukum dengan Beberan.

BAB II

KONSEP LOMBA KADARKUM

Setelah mempelajari Bab ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan konsep Lomba Kadarkum yang meliputi dasar hukum Pelaksanaan Lomba Kadarkum, tujuan Lomba Kadarkum, dan Konsep Lomba Kadarkum

A. Dasar Hukum Pelaksanaan Lomba Kadarkum

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
2. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

B. Tujuan Lomba Kadarkum

Lomba Kadarkum diselenggarakan dalam rangka memantapkan dan meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat seluruh Indonesia. Melalui kegiatan Lomba Kadarkum diharapkan masyarakat Indonesia menjadi lebih paham mengenai materi hukum yang dilombakan sehingga dapat mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.

C. Konsep Lomba Kadarkum

Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.⁷

Penyuluhan hukum diselenggarakan untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Kesadaran hukum juga telah didefinisikan oleh pakar hukum terkenal yaitu Lawrence M. Friedman dan Harry N. Scheiber yang menyebut kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem kepercayaan-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.⁸ Kultur hukum juga dimaknai sebagai suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka baik pula budaya hukum pada masyarakat tersebut.

Salah satu bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan secara langsung yaitu Lomba Kadarkum. Lomba Kadarkum adalah suatu sarana untuk

⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, pasal 2

⁸ Lawrence Meir Friedman dan Harry N. Scheiber, *Legal Culture and the Legal Profession*, Westview Press, Boulder, 1996, hlm 183.

memilih kelompok Kadarkum yang berprestasi dalam pemahaman hukum.⁹ Pada hakekatnya Lomba Kadarkum ini merupakan bentuk pembinaan terhadap kelompok Kadarkum selain masih ada bentuk pembinaan lain seperti Temu Sadar Hukum dan Simulasi Hukum dalam upaya peningkatan kesadaran hukumnya dan diharapkan dapat menularkan kepada masyarakat lainnya yang tidak masuk dalam kelompok Kadarkum.

Lomba Kadarkum juga diselenggarakan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan baik kepada kelompok Kadarkum maupun kelompok masyarakat lainnya dengan beberapa tingkatan yaitu tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, pusat, dan di tingkat nasional. Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahwa Lomba Kadarkum untuk memilih kelompok Kadarkum berprestasi dalam pemahaman hukum sampai pada tingkat nasional yang diselenggarakan 4 (empat) tahun sekali dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Tahun I lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Kecamatan;
- b. Tahun II lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Kabupaten/Kota;
- c. Tahun III lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Provinsi;
- d. Tahun IV lomba Kadarkum diselenggarakan di Tingkat Nasional.¹⁰

Ketentuan peserta Lomba Kadarkum Tingkat Kecamatan diikuti oleh peserta dari desa atau nama lain yang setingkat atau kelurahan yang ada di wilayah kecamatan tersebut, Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten/Kota diikuti oleh pemenang pertama Lomba Kadarkum

⁹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, Pasal 1 ayat 11.

¹⁰ Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Tingkat Kecamatan yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut, Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi diikuti oleh pemenang pertama Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten/Kota yang ada di wilayah provinsi tersebut, Lomba Kadarkum Tingkat Nasional diikuti oleh pemenang pertama Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi dan pemenang pertama Tingkat Pusat. Lomba Kadarkum pada Tingkat Nasional selain diikuti oleh pemenang Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi juga diikuti oleh pemenang Lomba Kadarkum Tingkat Pusat yaitu perwakilan instansi/organisasi tingkat pusat. Pelaksanaan Lomba Kadarkum Tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Tingkat Provinsi diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dapat bekerjasama dengan instansi lainnya di daerah setempat. Sedangkan Lomba Kadarkum Tingkat Pusat diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

D. Latihan

1. Jelaskan apa dasar pelaksanaan Lomba Kadarkum?
2. Jelaskan pengertian Lomba Kadarkum?
3. Jelaskan tahapan Lomba Kadarkum dari tingkat desa/kelurahan sampai pada tingkat nasional?

E. Rangkuman

Lomba Kadarkum merupakan bentuk kegiatan penyuluhan hukum langsung dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat terutama pada kelompok Kadarkum dan untuk memilih kelompok kadarkum yang berprestasi dalam pemahaman hukum. Lomba Kadarkum tingkat nasional dilakukan setiap 4 (empat) tahun sekali dengan tahapan tahun pertama di tingkat kecamatan, tahun kedua pada tingkat kabupaten/kota, tahun ketiga pada tingkat provinsi, dan pada tahun ke 4 pada tingkat nasional.

F. Evaluasi

1. Berikut ini bentuk penyuluhan hukum langsung, kecuali:
 - a. Simulasi Hukum
 - b. Wawancara di radio
 - c. Temu Sadar Hukum
 - d. Lomba Kadarkum

2. Lomba Kadarkum tingkat nasional dilaksanakan setiap...
 - a. Satu tahun sekali
 - b. Dua tahun sekali
 - c. Tiga tahun sekali
 - d. Empat tahun sekali

3. Bentuk-bentuk kegiatan pembinaan terhadap kelompok Kadarkum, kecuali:
 - a. Simulasi Hukum
 - b. Lomba Kadarkum
 - c. Temu Sadar Hukum
 - d. Wawancara radio

4. Peserta Lomba Kadarkum Tingkat Nasional adalah pemenang Lomba Kadarkum Tingkat...
 - a. Kecamatan
 - b. Kabupaten
 - c. Provinsi
 - d. Desa

5. Peserta Lomba Kadarkum Tingkat Provinsi adalah pemenang Lomba Kadarkum Tingkat...
 - a. Kabupaten
 - b. Pusat
 - c. Desa
 - d. Nasional

BAB III

PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI LOMBA KADARKUM

Setelah mempelajari Bab ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan persiapan Lomba Kadarkum, melaksanakan Lomba Kadarkum, dan evaluasi lomba kadarkum serta dapat mempraktekkan pelaksanaan Lomba Kadarkum.

A. Penyusunan Materi Lomba Kadarkum

Materi soal Lomba Kadarkum mencakup peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan tingkat daerah. Beberapa panduan dalam menyusun materi/soal Lomba Kadarkum yaitu sebagai berikut:

1. Pembuatan soal atau pertanyaan sesuai dengan materi/ peraturan perundang-undangan yang dilombakan.
2. Soal atau pertanyaan harus diawali dengan uraian atau pernyataan terlebih dahulu kemudian kalimat tanya.
3. Setiap soal atau pertanyaan disertai dengan jawaban yang benar sesuai materi/peraturan perundang-undangan yang dilombakan.

Contoh:

Pertanyaan:

Undang-Undang memberikan batasan usia untuk mereka yang masuk dalam kelompok anak.

Sebutkan batasan usia yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

Jawaban:

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pertanyaan:

Di Pinggiran jalan kota besar, sering kita temui anak-anak yang menjadi pengemis dan pengamen. Mereka ini sering kita sebut anak terlantar.

Apa yang dimaksud anak terlantar?

Jawaban:

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

4. Tidak diperkenankan menanyakan isi pasal/angka pasal, jumlah bab, jumlah bagian, jumlah paragraf, jumlah pasal, jumlah ayat pada suatu peraturan perundang-undangan.

Contoh:

Pertanyaan:

Pasangan Budi dan Wati telah menikah sampai beberapa waktu, namun juga belum dikaruniai anak dari hasil pernikahannya, lalu mereka memutuskan untuk mengadopsi anak dari orang lain sebagai anak angkat.

Ketentuan mengenai anak angkat tersebut diatur dalam pasal berapa?

5. Letak “kata tanya” (siapa, apa, bagaimana, mengapa, berapa, jelaskan, sebutkan, dan lain-lain) dalam kalimat tanya harus bervariasi (di awal, di tengah, atau di akhir kalimat).

Contoh kata tanya di awal kalimat:

Pertanyaan:

Setiap anak berhak memiliki identitas dan status.

Apa yang dimaksud dengan identitas dan status tersebut?

Jawaban:

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dari dan status kewarganegaraan.

Contoh kata Tanya di tengah kalimat:

Pertanyaan:

Fulan seorang pekerja anak yang tinggal di jermal di tengah laut, setiap hari ia bekerja keras sehingga tidak ada waktu untuk bermain dengan teman sebayanya.

*Sehubungan dengan hal tersebut, **apakah** fulan sebagai anak?*

Jawaban:

Setiap anak berhak untuk istirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Contoh kata Tanya di akhir kalimat:

Pertanyaan:

Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.

*Identitas diri tersebut dituangkan dalam bentuk **apa**?*

Jawaban:

Akta Kelahiran

Selain contoh-contoh soal atau pertanyaan Lomba Kadarkum di atas, ada beberapa contoh soal atau pertanyaan dengan beberapa materi sebagai berikut:

Materi Soal Lomba Kadarkum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

1. Pertanyaan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenal istilah Informasi Elektronik.

Apa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tersebut?

Jawaban:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Pertanyaan:

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global salah satunya melalui Transaksi Elektronik.

Apa yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik ?

Jawaban:

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

3. Pertanyaan:

Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Informasi elektronik sebagaimana dijelaskan diatas disebut apa?

Jawaban:

Dokumen Elektronik

4. Pertanyaan:

Dalam UU ITE disebutkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Apa yang dimaksud dengan sistem Elektronik?

Jawaban:

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Materi Soal Lomba Kadarkum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1. Pertanyaan:

Saat ini di Indonesia marak sekali penculikan orang untuk diperjualbelikan dalam perdagangan orang ke luar negeri. Tindakan tersebut disertai dengan pengeksploitasian orang untuk dijadikan objek seksual atau perbudakan.

Apa yang dimaksud dengan perdagangan orang?

Jawaban:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

2. Pertanyaan:

Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar HAM karena mengakibatkan orang tereksploitasi. *Jelaskan apa yang dimaksud eksploitasi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Orang?*

Jawaban:

Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

3. Pertanyaan:

Segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan. *Termasuk tindakan apakah hal yang dimaksudkan?*

Jawaban:

Eksplorasi Seksual.

4. Pertanyaan:

Tindak pidana perdagangan orang diawali dengan adanya proses perekrutan.

Apa yang dimaksud dengan perekrutan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang?

Jawaban:

Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

5. Pertanyaan:

Tindak pidana perdagangan orang disertai pula dengan adanya ancaman kekerasan.

Apa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007?

Jawaban:

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Materi Soal Lomba Kadarkum tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak

1. Pertanyaan:

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Apa yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban tindak pidana?

Jawaban:

Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

2. Pertanyaan:

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Apa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum?

Jawaban:

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Pertanyaan:

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Apa yang dimaksud dengan anak yang menjadi saksi tindak pidana?

Jawaban :

anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

4. Pertanyaan:

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikenal istilah keadilan restoratif.

Apa yang dimaksud dengan keadilan restoratif?

Jawaban:

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

5. Pertanyaan:

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikenal istilah diversi.

Apa yang dimaksud dengan diversi tersebut?

Jawaban:

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

B. Kelompok Sasaran Lomba Kadarkum

Kelompok sasaran atau peserta lomba Kadarkum adalah dari kelompok Kadarkum Korps Pegawai Republik Indonesia, Dharma Wanita Persatuan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Organisasi Kemasyarakatan, perguruan tinggi, pelajar atau kelompok lainnya, dengan setiap regu peserta lomba Kadarkum beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang.

C. Persiapan Lomba Kadarkum

Kegiatan penyelenggaraan Lomba Kadarkum merupakan kegiatan yang tidak mudah dan tidak bisa dikerjakan oleh beberapa orang saja tetapi membutuhkan tim. Langkah pertama adalah membuat Surat Keputusan (SK) Panitia Penyelenggara Lomba Kadarkum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pola Penyuluhan Hukum, dijelaskan sebagai berikut:

1. Panitia penyelenggara Tingkat Nasional dan Tingkat Pusat dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Panitia penyelenggara tingkat Daerah dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Panitia penyelenggara Lomba Kadarkum mempunyai tugas untuk mempersiapkan peserta Lomba Kadarkum, Pemandu Lomba Kadarkum, Dewan Juri Lomba Kadarkum, Pendamping Juri Lomba Kadarkum, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Peserta Lomba Kadarkum

- a. Peserta terdiri atas beberapa regu dan setiap regu beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang.
- b. Jumlah regu ditentukan oleh panitia penyelenggara dan paling banyak 5 (lima) regu.
- c. Setiap regu diberi nama dengan persetujuan panitia penyelenggara.

2. Pemandu Lomba Kadarkum

- a. Pemandu adalah seseorang yang ditunjuk oleh panitia penyelenggara untuk memimpin, mengarahkan dan memotivasi kegiatan Lomba Kadarkum.

- b. Untuk dapat ditunjuk sebagai Pemandu seseorang harus mempunyai syarat-syarat tertentu yaitu:
 - 1) Mempunyai wawasan di bidang hukum.
 - 2) Komunikatif.
 - 3) Dapat menjadi fasilitator.

3. Dewan Juri

- a. Dewan Juri adalah seorang yang memiliki keahlian di bidang tertentu sesuai dengan materi hukum yang dilombakan.
- b. Dewan Juri ditunjuk oleh panitia penyelenggara.
- c. Jumlah Dewan Juri sesuai dengan materi yang dilombakan dan dapat diambil dari pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan dari kalangan akademisi.
- d. Dewan Juri Lomba Kadarkum di Tingkat Nasional dan di Tingkat Pusat diangkat oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- e. Dewan Juri Lomba Kadarkum di Tingkat Daerah diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- f. Jumlah Dewan Juri sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari tenaga profesional.
- g. Susunan Dewan Juri sebagai berikut:
 - 1) Ketua.
 - 2) Sekretaris.
 - 3) Anggota.
- h. Tugas Dewan Juri adalah:
 - 1) Memberi nilai terhadap prestasi regu peserta lomba dalam semua tahap.
 - 2) Membacakan jawaban yang benar pada tahap bonus dan tahap rebutan.

- 3) Menjawab pertanyaan, memberi penjelasan dan memutuskan apabila terjadi persoalan dalam lomba.
- 4) Membacakan Keputusan Dewan Juri yang dilakukan oleh Ketua Dewan Juri.

4. Pendamping Juri

Pendamping Juri bertugas:

- a. Membantu Dewan Juri dalam perhitungan jumlah nilai.
- b. Membuat konsep keputusan Dewan Juri.
- c. Menayangkan nilai tiap-tiap tahap lomba.

Mekanisme penghitungan nilai Lomba Kadarkum dibantu oleh Pendamping Juri dimana setelah masing-masing Dewan Juri memberikan nilai, selanjutnya akan dibantu oleh Pendamping Juri untuk mengakumulasi semua nilai dari Dewan Juri.

5. Penentu Waktu

Penentu waktu (*timer*) bertugas memberi tanda berakhirnya waktu tanya jawab yang telah ditentukan. Alat penentu waktu dapat berupa gong, peluit, sirine atau alat yang lain yang memberikan tanda telah berakhir waktu tanya atau jawab dari Peserta Lomba Kadarkum.

Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Lomba Kadarkum meliputi bel lomba kadarkum, *stopwatch* atau sejenisnya sebagai penghitung waktu, papan skor, serta alat tulis kantor seperti laptop dan alat tulis lainnya.

6. Tata Tertib Lomba Kadarkum


Tata tertib dalam suatu kegiatan menjadi sangat penting untuk mengatur tertibnya suatu kegiatan, dalam pelaksanaan Lomba Kadarkum panitia menyusun tata tertib lomba yang kemudian

akan disampaikan pada *technical meeting* sebelum Lomba Kadarkum dilaksanakan, dan salah satu tugas panitia penyelenggara adalah melakukan *technical meeting* dengan peserta Lomba Kadarkum. Contoh tata tertib Lomba Kadarkum sebagai berikut:

- a. Lomba kadarkum dilaksanakan ditempat terbuka atau di dalam ruangan.
- b. Peserta lomba hadir 15 (lima belas) menit sebelum lomba dimulai.
- c. Lomba dipimpin oleh seorang Pemandu yang ditunjuk oleh panitia.
- d. Jumlah anggota lomba setiap regu sebanyak 5 (lima) orang, dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, jika jumlah peserta kurang dari 3 (tiga) orang maka dinyatakan gugur.
- e. Setiap regu peserta lomba dipimpin oleh seorang ketua regu.
- f. Setiap regu lomba diberi nama oleh panitia lomba.
- g. Peserta lomba memperagakan yel-yel setelah memperkenalkan diri.
- h. Peserta yang belum hadir dalam lomba dipanggil 3 (tiga) kali dalam waktu 3 (tiga) menit sebelum lomba dimulai dan apabila dalam pemanggilan terakhir.

7. Bagan Lomba Kadarkum

Pembuatan bagan lomba kadarkum untuk memberikan informasi kepada peserta lomba terkait jadwal lomba yang akan dilaksanakan, dan memberikan informasi kepada pemenang yang akan mengikuti babak selanjutnya. Berikut contoh bagan lomba Kadarkum dengan jumlah peserta 27 (dua puluh tujuh) regu dan dapat disesuaikan dengan berapa banyak peserta yang akan mengikuti:



D. Praktek Lomba Kadarkum

Dalam Lomba Kadarkum menggunakan tata cara sebagai berikut:

1. Lomba Kadarkum menggunakan sistem gugur yang terdiri atas babak penyisihan, perempat final, semifinal, dan final.
2. Untuk tiap-tiap seri lomba dari babak penyisihan sampai dengan babak semi final, regu yang berhak mengikuti lomba pada seri berikutnya 2 (dua) regu yang meraih nilai tertinggi, dengan ketentuan regu yang nilainya lebih tinggi ditempatkan pada bagan atas, sedangkan regu yang nilainya lebih rendah ditempatkan pada bagan bawah.
3. Lomba dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. Tahap pertama tanya jawab antar regu.
 - b. Tahap kedua bonus.
 - c. Tahap ketiga rebutan.
4. Nilai tahap pertama ditambah tahap kedua dan tahap ketiga menjadi nilai akhir.

Praktek pelaksanaan lomba Kadarkum dipandu oleh Pemandu sebagai berikut:

1. Setelah pemandu mengucapkan salam pembuka selanjutnya pemandu akan memanggil regu yang akan bertanding untuk menempati sesuai urutan pada bagan lomba kadarkum.



Gambar 1: Peserta Lomba Kadarkum dengan 4 (empat) regu



Gambar 2: Pemandu Lomba Kadarkum

2. Pemandu selanjutnya memperkenalkan Dewan Juri, Pendamping Juri, Petugas *timer*, dan memperkenalkan pemandu itu sendiri.



Gambar 3: Dewan Juri Lomba Kadarkum dan Pendamping Juri
(belakang Dewan Juri)

3. Pemandu mempersilahkan kepada regu yang akan bertanding untuk memperkenalkan diri dan menampilkan yel-yelnya.




Gambar 4: Peserta Memperagakan yel-yel


4. Selanjutnya Pemandu Lomba Kadarkum memandu lomba tahap pertama yaitu tahap tanya jawab antar regu.

Jika seri lomba diikuti oleh 3 (tiga) regu, perlombaan tahap pertama dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pemandu mempersilahkan kepada regu A mengajukan pertanyaan kepada regu B;
- b. Setelah regu B menjawab atau tidak dapat menjawab, selanjutnya pemandu mempersilahkan kepada regu A untuk menjawab dari pertanyaan yang diajukan kepada regu B, kemudian pemandu mempersilahkan kepada regu B mengajukan pertanyaan kepada regu C;
- c. Setelah regu C menjawab atau tidak dapat menjawab, pemandu mempersilahkan kepada regu B untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada regu C, kemudian pemandu mempersilahkan kepada regu C untuk mengajukan pertanyaan kepada regu A;
- d. Setelah regu A menjawab atau tidak dapat menjawab, pemandu mempersilahkan kepada regu C untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada regu A, dan pemandu menyatakan tahap pertama selesai.




5. Jika seri lomba diikuti oleh 4 (empat) regu, perlombaan tahap pertama dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pemandu mempersilahkan kepada regu A mengajukan pertanyaan kepada regu B;
 - b. Setelah regu B menjawab atau tidak dapat menjawab, pemandu mempersilahkan kepada regu A untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada regu B, selanjutnya pemandu mempersilahkan kepada regu B mengajukan pertanyaan kepada regu C;
 - c. Setelah regu C menjawab atau tidak dapat menjawab, pemandu mempersilahkan kepada regu B untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada regu C, selanjutnya pemandu mempersilahkan kepada regu C untuk memberikan pertanyaan kepada regu D;
 - d. Setelah regu D menjawab atau tidak dapat menjawab, pemandu mempersilahkan kepada regu C untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada regu D, selanjutnya pemandu mempersilahkan kepada regu D untuk memberikan pertanyaan kepada regu A;
 - e. Setelah regu A menjawab atau tidak dapat menjawab, pemandu mempersilahkan kepada regu D untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada regu A, selanjutnya pemandu menyatakan tahap pertama selesai.



6. Jika seri lomba diikuti oleh 5 (lima) regu, perlombaan tahap pertama dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Pemandu mempersilahkan kepada regu A mengajukan pertanyaan kepada regu B;
 - b. Setelah regu B menjawab atau tidak dapat menjawab, pemandu mempersilahkan kepada regu A untuk menjawab dari pertanyaan yang diajukan kepada regu B, selanjutnya pemandu mempersilahkan kepada regu B mengajukan pertanyaan kepada regu C;
 - c. Setelah regu C menjawab atau tidak dapat menjawab, pemandu mempersilahkan kepada regu B untuk menjawab dari pertanyaan yang diajukan kepada regu C, selanjutnya pemandu mempersilahkan kepada regu C untuk memberikan pertanyaan kepada regu D;
 - d. Setelah regu D menjawab atau tidak dapat menjawab, pemandu mempersilahkan kepada regu C untuk menjawab dari pertanyaan yang diajukan kepada regu D, selanjutnya pemandu mempersilahkan kepada regu D untuk memberikan pertanyaan kepada regu E;
 - e. Setelah regu E menjawab atau tidak dapat menjawab, pemandu mempersilahkan kepada regu D untuk menjawab dari pertanyaan yang diajukan kepada regu E, selanjutnya pemandu mempersilahkan kepada regu E untuk memberikan pertanyaan kepada regu A;

- f. Setelah regu A menjawab atau tidak dapat menjawab, pemandu mempersilahkan kepada regu E untuk menjawab dari pertanyaan yang diajukan kepada regu A, selanjutnya pemandu menyatakan tahap pertama selesai.



Pada tahap pertama yang dinilai adalah rumusan pertanyaan dan rumusan jawaban dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak diperkenankan menanyakan isi pasal/angka pasal, jumlah bab, jumlah bagian, jumlah paragraf, jumlah pasal, jumlah ayat pada suatu peraturan perundang-undangan dan apabila hal itu tetap ditanyakan, maka regu yang bertanya diberi nilai sangat rendah dan regu yang menjawab diberikan nilai tinggi.
- Pertanyaan antar regu didahului dengan uraian/*statement* secara bebas, tetapi jawabannya harus ada dalam materi lomba. Apabila jawabannya ternyata tidak terdapat dalam materi lomba, maka regu yang bertanya diberi nilai sangat rendah, sedangkan regu yang menjawab diberi nilai tinggi.
- Apabila waktu bertanya telah habis sedangkan pertanyaan belum diajukan maka regu yang bertanya dinilai sangat rendah sedangkan regu yang menjawab diberi nilai tinggi.

7. Tahap kedua berupa bonus dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan disediakan sebanyak jumlah regu atau kelipatan jumlah regu ditambah satu dalam amplop tertutup.
 - b. Pemandu dan masing-masing Dewan Juri menerima pertanyaan dan jawaban dalam amplop tertutup dari panitia.
 - c. Pemandu mempersilahkan kepada salah satu regu untuk memilih nomor amplop.
 - d. Amplop yang telah dipilih, dibaca pertanyaannya oleh pemandu.
 - e. Regu yang memilih amplop tersebut dipersilahkan menjawab pertanyaan.
 - f. Jawaban dapat dilakukan secara langsung oleh seorang peserta atau dirundingkan terlebih dahulu, dibawah pimpinan ketua regu.
 - g. Pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh regu tersebut tidak diberikan kepada regu lainnya.
 - h. Jawaban yang benar dibaca oleh Dewan Juri.
 - i. Setelah semua regu mendapat giliran menjawab pertanyaan bonus, Pemandu menyatakan tahap kedua selesai.

8. Tahap ketiga berupa tahap rebutan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pertanyaan disediakan secukupnya dengan ketentuan soal yang diajukan itu telah dijawab (benar atau salah) sebanyak 2 (dua) kali lipat atau lebih jumlah regu.
 - b. Pemandu dan masing-masing anggota Dewan Juri menerima soal dan jawaban dalam amplop tertutup dari panitia.
 - c. Pemandu membacakan soal untuk dijawab semua regu, dan regu yang paling dahulu menekan bel diberikan kesempatan untuk menjawab.

- d. Bel boleh ditekan apabila pembacaan soal sudah menyebutkan kata awal tanya/perintah; (contoh: **Siapa/Siapa**kah = **Si**, **apa/apakah** = **a**, **bagaimana/bagaimanakah** = **ba**, **sebutkan/jelaskan** = **se**, dan **je** dan lain-lain).
- e. Apabila bel ditekan sebelum pembacaan soal sampai pada kata awal tanya/perintah, regu tersebut dikenakan hukuman yaitu tidak diperkenankan menjawab satu soal berikutnya dan nilainya dikurangi 50 (lima puluh).
- f. Apabila bel ditekan setelah pembacaan soal sampai pada kata awal tanya/perintah, regu tersebut diberikan kesempatan menjawab, dan apabila jawabannya salah lebih dari 50%, regu tersebut tidak diperkenankan menjawab satu soal berikutnya yang ditentukan oleh Dewan Juri.
- g. Pertanyaan/perintah dibacakan oleh Pemandu.
- h. Jawaban yang benar dibacakan oleh Dewan Juri.
- i. Setelah semua soal dan jawaban selesai, Pemandu menyatakan tahap ketiga selesai.

Pada tahap kedua (bonus) dan tahap ketiga (rebutan) yang dinilai adalah ketepatan jawaban dan apabila terdapat jawaban yang berbeda dari anggota dalam satu regu pada tahap bonus dan tahap rebutan, maka jawaban terakhir atau jawaban ketua regu yang akan diambil.

9. Waktu tanya jawab:
 - a. Waktu bertanya dan menjawab pertanyaan sendiri pada tahap pertama paling lama 60 (enam puluh) detik/satu menit.
 - b. Waktu menjawab paling lama 90 (sembilan puluh) detik/satu setengah menit baik pada tahap pertama (tanya jawab antar regu), tahap kedua (bonus), dan tahap ketiga (rebutan).
10. Dewan Juri memberikan penilaian terhadap setiap pertanyaan dan jawaban regu peserta lomba dengan angka 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus). Bilangan angka satuan dalam penilaian adalah 0 dan 5.

11. Keputusan Dewan Juri tidak bisa diganggu gugat.
12. Lomba Kadarkum ditutup oleh Pemandu Lomba Kadarkum.

E. Evaluasi Lomba Kadarkum

Evaluasi Lomba Kadarkum penting dilakukan untuk menemukan solusi permasalahan yang terjadi baik mulai dari persiapan maupun pelaksanaan kegiatan Lomba Kadarkum tersebut. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk melakukan perbaikan kegiatan Lomba Kadarkum secara terus menerus. Pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan metode PDCA cycle (*Plan, Do, Check, and Act*).

1. Plan/Perencanaan

Pada tahap *plan* atau perencanaan merupakan target atau sasaran yang akan dicapai. Pada tahap *plan* ini dapat ditentukan proses mana yang harus diperbaiki, menentukan proses seperti apa dalam perbaikan tersebut, dan menentukan data dan informasi yang cukup dalam rangka perbaikan tersebut. Baik dan tidaknya pada perencanaan akan menentukan pada tahap selanjutnya. Perencanaan pelaksanaan Lomba Kadarkum misalnya pada saat menentukan tim, menentukan pemandu, menentukan dewan juri, dan anggaran yang tersedia sangat berpengaruh terhadap target akan dicapai.

2. Do/Pelaksanaan

Pada tahap *do* atau pelaksanaan merupakan tahap penerapan dari apa yang telah direncanakan. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam perbaikan *do*/pelaksanaan yaitu dengan mengumpulkan data proses pelaksanaan yang sedang berlangsung, selanjutnya melakukan perubahan sesuai dengan yang dikehendaki untuk diterapkan, dan mengumpulkan informasi apakah perubahan yang dilakukan sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pada tahap pelaksanaan Lomba Kadarkum penting untuk menjadi perhatian bahwa perencanaan

akan menentukan pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan Lomba Kadarkum yang paling krusial biasanya pada kesiapan teknisi pada saat bel lomba terjadi kerusakan bahwa sarana bel lomba menjadi jantungnya pelaksanaan Lomba Kadarkum, dan tidak kalah pentingnya adalah kesiapan pemandu dalam memandu lomba, juga dewan juri dalam memberikan penilaian, begitu juga suasana penonton menjadi perhatian pelaksanaan Lomba Kadarkum.

3. *Check* / Pemeriksaan

Tahap *check* merupakan pemeriksaan dan peninjauan ulang serta mempelajari hasil-hasil dari penerapan di tahap *do*. Pada tahap ini merupakan tahap pemantauan, mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran, selanjutnya melaporkan hasilnya.

4. *Act* / Tindakan

Tahap *act* yaitu mengambil tindakan dari hasil tahap *check*. Langkah-langkah yang dapat diambil pada tahap ini adalah melakukan perbaikan dari hasil laporan pada tahap *check*. Evaluasi penyelenggaraan Lomba Kadarkum dengan menggunakan pendekatan PDCA (*plan, do, check, and act*) secara terus menerus akan meminimalisir masalah-masalah yang dapat menghambat keberhasilan dari penyelenggaraan Lomba Kadarkum.

F. Latihan

1. Buatlah contoh soal atau pertanyaan dengan “kata tanya” di awal, di tengah, dan di akhir, masing-masing 1 (satu) soal atau pertanyaan!
2. Jelaskan jalannya lomba kadarkum pada tahap pertama dengan 4 (empat) regu.
3. Jelaskan jalannya lomba kadarkum pada tahap kedua (bonus).
4. Jelaskan jalannya lomba Kadarkum pada tahap ketiga.

G. Rangkuman

Penyusunan materi soal atau pertanyaan Lomba Kadarkum harus diawali dengan pernyataan kemudian pertanyaan. Dalam membuat soal atau pertanyaan “kata tanya” nya agar bervariasi bisa diawal, di tengah, atau di akhir kalimat. Lomba Kadarkum menggunakan sistem gugur, dan pelaksanaan Lomba Kadarkum dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap pertama, yaitu tanya jawab antar regu, tahap kedua yaitu tahap bonus, dan tahap ketiga adalah tahap rebutan. Pada tahap pertama yaitu tanya jawab antar regu misalnya regu A memberikan pertanyaan kepada regu B, regu B menjawab pertanyaan dari regu A, dan selanjutnya regu A akan menjawab kembali pertanyaan yang diajukan kepada regu B, dan seterusnya. Pada tahap kedua tahap bonus, yaitu panitia menyediakan sejumlah amplop yang berisikan pertanyaan selanjutnya peserta (regu) akan memilih salah satu amplop tersebut. Tahap yang ketiga tahap rebutan, yaitu pemandu akan memberikan pertanyaan dan regu yang paling cepat menekan bel akan diberikan kesempatan untuk menjawab, tetapi dalam tahap ini ada sanksi apabila menekan bel sebelum kata Tanya, dan menjawab benar kurang dari 50% sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

H. Evaluasi

1. Dalam pembuatan soal atau pertanyaan Lomba Kadarkum, “kata tanya” terletak pada... kecuali:
 - a. Awal kalimat
 - b. Tengah kalimat
 - c. Akhir kalimat
 - d. Awal dan akhir kalimat
2. Berapa orang peserta Lomba Kadarkum pada setiap regu?
 - a. Paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang.

- b. Paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 2 (dua) orang.
 - c. Paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 4 (empat) orang.
 - d. Paling banyak 4 (empat) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang.
3. Di bawah ini adalah tugas dari dewan juri, kecuali
 - a. Memberi nilai terhadap prestasi regu peserta lomba dalam semua tahap.
 - b. Membacakan jawaban yang benar pada tahap bonus dan tahap rebutan.
 - c. Menjawab pertanyaan, memberi penjelasan dan memutus apabila terjadi persoalan dalam lomba.
 - d. Memimpin, mengarahkan dan memotivasi kegiatan Lomba Kadarkum.
4. Tugas Pemandu Lomba Kadarkum adalah...
 - a. Membacakan jawaban yang benar pada tahap bonus dan tahap rebutan.
 - b. Menjawab pertanyaan, memberi penjelasan dan memutus apabila terjadi persoalan dalam lomba.
 - c. Memimpin, mengarahkan dan memotivasi kegiatan Lomba Kadarkum.
 - d. Membacakan Keputusan Dewan Juri yang dilakukan oleh Ketua Dewan Juri.
5. Ada berapa tahap di dalam lomba kadarkum.
 - a. Dua tahap
 - b. Empat tahap
 - c. Tiga tahap
 - d. Lima tahap

6. Yang memimpin lomba kadarkum disebut...
 - a. Juri
 - b. Pemandu
 - c. MC
 - d. Peserta

7. Berapa lama waktu bertanya pada tahap pertama lomba Kadarkum?
 - a. 30 detik
 - b. 90 detik
 - c. 60 detik
 - d. 40 detik

8. Berapa lama waktu menjawab pada tahap kedua (bonus)?
 - a. 120 detik
 - b. 90 detik
 - c. 60 detik
 - d. 30 detik

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) merupakan salah satu bentuk penyuluhan hukum langsung dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peraturan perundang-undangan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat seluruh Indonesia. Lomba Kadarkum juga merupakan salah bentuk pembinaan terhadap kelompok keluarga sadar hukum (kelompok kadarkum), yaitu suatu kelompok di dalam masyarakat yang diharapkan menjadi pionir-pionir dalam memberikan contoh kesadaran hukum masyarakat.

Lomba Kadarkum sangat menarik untuk dapat digunakan sebagai penyuluhan hukum karena peserta berusaha menghafal materi lomba kadarkum sehingga dengan sendirinya akan memahami pesan dari peraturan perundang-perundangan itu sendiri. Penyelenggaraan Lomba Kadarkum membutuhkan persiapan yang matang karena banyak hal yang harus dipersiapkan dalam penyelenggaraan Lomba Kadarkum, mulai dari penyiapan materi, penunjukkan pemandu lomba kadarkum, dewan juri lomba kadarkum, perekrutan peserta dan lain-lain. Dengan kondisi jabatan penyuluh hukum saat ini dirasa masih banyak sekali yang belum menguasai teknik Lomba Kadarkum. Dengan hadirnya Modul Pelatihan Teknik Lomba Kadarkum ini diharapkan semua penyuluh hukum dapat memahami dan bisa menyelenggarakan secara baik penyuluhan hukum dalam bentuk lomba kadarkum ini.

B. Tindak Lanjut

Dengan hadirnya Modul Pelatihan Teknik Lomba Kadarkum ini perlu dimanfaatkan dengan baik oleh peserta agar dapat melaksanakan kegiatan Lomba Kadarkum dengan baik.

Peserta pelatihan diharapkan dapat aktif mempelajari modul pelatihan ini agar bisa memahami dan dapat menularkan kepada penyuluh hukum yang belum diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan.

Untuk lebih mendalami materi teknik lomba kadarkum ini tidak hanya teori yang disampaikan oleh pengajar tetapi perlu praktek langsung mulai dari penyiapan materi, penunjukan pemandu, juri, dan lain-lain yang terkait dengan lomba kadarkum sehingga setelah selesai pelatihan ini dapat langsung diaplikasikan di wilayah masing-masing dalam rangka pembinaan kelompok kadarkum.

KUNCI JAWABAN

BAB II

1. b
2. d
3. d
4. c
5. a

BAB III

1. d
2. a
3. d
4. c
5. c
6. b
7. c
8. b

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
- Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya
- Marmosudjono, Sukarton. 1989. Penegakan Hukum di Negara Pancasila. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Friedman, Lawrence Meir dan Harry N. Scheiber. 1996. Legal Culture and the Legal Profession. Boulder: Westview Press.
- Soekanto, Soerjono. 1982. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali.
- Mertokusumo, Sudikno. 1981. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pembangunan Bidang Hukum Dan Penyelenggaraan Negara, Bappenas. 2008. Hlm 6. Diakses pada http://bappenas.go.id/files/2313/5227/8722/bab-v-narasi-bidang-hukum—penyelenggaraan_negara_20081122044605_528.pdf+&cd=5&hl=id&ct=clnk&gl=id



Diterbitkan oleh :

Pusat Pengembangan Diklat Fungsional Dan HAM
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540077, 7540124 Fax. (021) 7543709

ISBN 978-623-95899-2-9

